

## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TERKAIT KASUS PINJAMAN ONLINE ILEGAL

Novia Safitri Berliansari<sup>1</sup>, Salamiah<sup>2</sup>,  
Muthia Septarina<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Ilmu Hukum, 74201, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan  
Muhammad Arsyad Al-Banjari, NPM 18810499

<sup>2</sup>Ilmu Hukum, 74201, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan  
Muhammad Arsyad Al-Banjari, NIDN 1128037202

<sup>3</sup>Ilmu Hukum, 74201, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan  
Muhammad Arsyad Al-Banjari, NIDN 1118098401  
email: noviasafitriberliansari17@gmail.com

### Abstrak

Selama masa pandemi virus corona (Covid-19), layanan pinjaman online ilegal muncul dengan semakin banyaknya, bahkan mengalami peningkatan pertumbuhan. Akibat wabah virus corona pinjol ilegal memanfaatkan kesulitan ekonomi masyarakat. Masyarakat sering tergiur dengan tawaran pinjaman online ilegal yang menjanjikan kemudahan, kecepatan, dan praktisitas, namun di balik slogan tersebut terdapat risiko berbahaya yang dapat mengancam mereka. Beberapa kejadian tragis, seperti kejadian pada bulan Februari 2019 di mana seorang sopir taksi meninggal karena terjebak dalam utang dari pinjaman online dan dikejar oleh penagih utang, menunjukkan konsekuensi buruk dari praktik pinjaman online yang ilegal. Pelanggaran lain yang terjadi adalah penggunaan data pribadi pengguna oleh perusahaan pinjaman online secara tidak etis, yang dapat membahayakan privasi dan keamanan mereka. Dampak dari kasus-kasus tersebut sangat merugikan masyarakat, termasuk meningkatnya keinginan bunuh diri dan depresi. Meskipun OJK telah mengambil langkah-langkah untuk memblokir pinjaman online ilegal, praktik ini masih terus berlanjut, salah satu alasannya adalah kemudahan dalam pengembangan aplikasi pinjaman ilegal yang didorong oleh kemajuan teknologi. Sementara itu, masih banyak masyarakat yang tergiur dengan penawaran pinjaman ilegal. Penelitian ini menekankan dua aspek utama, yakni regulasi hukum terkait pinjaman daring dan upaya perlindungan hukum bagi para korban pinjaman daring yang ilegal. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan normatif dengan melakukan pengumpulan data melalui studi kepustakaan. Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis untuk menghasilkan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar hukum untuk pinjaman daring diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016, namun perlindungan hukum bagi korban pinjaman daring yang ilegal masih belum memadai. Oleh karena itu, diperlukan peraturan yang lebih terperinci dan tegas terkait pinjaman daring yang ilegal untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi masyarakat.

**Kata Kunci:** *pinjaman online illegal, perlindungan hukum, pinjaman*

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku :**

Ishaq. 2015. Pengantar Hukum Indonesia (PHI). Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Philipus M Hadjon. 1987. Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia. Surabaya: Bina Ilmu.

Muchsin, 2003 Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia. Surakarta : Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana.

R. Subekti. 2007. Hukum Perjanjian. Jakarta: Intermasa.

### **Peraturan Perundang-Undangan :**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

### **Jurnal :**

Rio Bagus Permana (Universitas Negeri), Perlindungan Hukum Terhadap Data Konsumen Yang Melakukan Pinjaman Melalui Aplikasi Kredit Online.

Mirzan Feridani Manullang (Universitas Sumatera Utara), Tinjauan Yuridis Terhadap Praktik Pinjaman Online Yang Di Bandingkan Dengan Praktik Pinjaman Konvensional

### **Internet :**

OJK. 2019. Siaran Pers: Satgas Waspada Investasi hentikan kegiatan 168 Entitas Fintech Illegal Entitas Investasi Ilegal .  
<https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/-SIARAN-PERS-Satgas-Waspada-Investasi-Hentikan-Kegiatan-168-Entitas-Fintech-Ilegal-dan-47-Entitas-Investasi-Ilegal.aspx>

CNN, YLKI sebut pinjaman online menagih diluar aturan,  
<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200114135318-78-465208/ylki-sebut-pinjaman-online-menagih-pinjaman-di-luar-aturan>